

BAB II. PEMBAHASAN MASALAH & SOLUSI MASALAH PERSUASI SOSIAL JABAR CEKAS (KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK)

II.1.1. Persuasi Sosial

Penyelenggara kampanye biasanya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan oleh suatu badan atau organisasi. Organisasi-organisasi ini dapat berasal dari pemerintah, sektor swasta atau organisasi non-pemerintah. Terlepas dari penyelenggaranya, kampanye selalu memiliki tujuan yang pasti. Tujuan ini bervariasi dan bervariasi dari organisasi ke organisasi. Menurut seorang ahli, Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan: kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada audiens yang besar yang dilakukan secara terus menerus pada suatu titik waktu yang telah ditentukan. Menurut definisi ini, setiap kegiatan kampanye harus mengandung empat unsur, yaitu:

- Tindakan kampanye untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.
- Sejumlah besar target.
- Biasanya berfokus pada periode waktu tertentu.
- Melalui tindakan komunikasi yang terorganisir.

Selain ciri-ciri di atas, kampanye juga perlu memiliki sumber yang jelas, yaitu penggagas, perancang, presenter serta penanggung jawab produk kampanye, sehingga setiap individu ketika menerima pesan kampanye dapat dikenali, bahkan dievaluasi untuk keandalan. dari sumber pesan setiap saat. Dalam pembuatan kampanye atau persuasi memiliki konsep dasar yang harus dipahami sebagai berikut :

- Kampanye harus memiliki sumber yang jelas.
- Memiliki tujuan yang tegas, spesifik dan variatif.
- Dalam segi waktu memiliki keterikatan dan dibatasi.
- Sifat yang terbuka untuk diperdebatkan.
- Penerimaan pesan yang bersifat kesukarelaan.
- Memiliki tindakan yang diatur kode bertindak atau beretika.
- Mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Menurut Larson (1992) membagi jenis kampanye menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kampanye Berbasis Produk

Kampanye ini berfokus pada produk yang sering terjadi di lingkungan bisnis, istilah lainnya adalah kampanye komersial. Metode yang diterapkan terdiri dari memperkenalkan produk dan memperbanyak penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

2. Kampanye yang berfokus pada kandidat

Nama lain dari kampanye ini adalah kampanye politik untuk memperoleh dukungan publik terhadap seorang calon yang diajukan oleh partai politik untuk menduduki jabatan politik tertentu, misalnya kampanye pemilu.

3. Kampanye ideologis atau berbasis sebab

Nama lain dari kampanye ini adalah kampanye perubahan sosial, yaitu kampanye untuk memecahkan masalah sosial atau perubahan terkait sikap dan perilaku masyarakat. Cakupan kampanye ini sangat luas, yaitu kampanye kesehatan, kampanye pendidikan, kampanye ekonomi dan kampanye kemanusiaan.

Pesan-pesan kampanye juga terbuka untuk didiskusikan, bahkan ide-ide kunci yang mungkin mendasari pelaksanaan kampanye dapat dikritik. Kampanye yang dilandasi prinsip persuasi mendorong publik untuk melakukan sesuatu yang ditawarkan secara sukarela (Perloff 1933).

II.1.2. Kekerasan

Kekerasan mengacu pada pelecehan, penyiksaan atau penganiayaan. Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau tindakan yang menyebabkan luka atau kematian dan kerugian fisik pada orang lain. Namun, perlu dicatat bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan terhadap orang lain. Penjelasan atas kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kerusakan harta benda.
- Penyalahgunaan hewan atau manusia.
- Melempar batu ke orang atau rumah.
- Membuang barang-barang dan lain-lain.

Kata "kekerasan" memiliki korespondensi dengan kata dalam bahasa Inggris, yaitu "*violence*," yang diartikan sebagai serangan atau upaya yang bertujuan merusak

integritas fisik atau kesejahteraan mental seseorang. Namun, dalam bahasa Indonesia, istilah "kekerasan" seringkali diartikan sebagai tindakan fisik semata. Jadi, jika "*violence*" merujuk pada "kekerasan," maka dalam konteks ini, "kekerasan" mencakup dimensi fisik dan psikologis. Kekerasan yang memiliki potensi bahaya ditetapkan sebagai tindakan ilegal oleh para kriminolog. Dengan kata lain, "kekerasan" dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut definisi yang diberikan oleh Sanford Kadish dalam Ensiklopedia Hukum Pidana, kekerasan merujuk pada berbagai perilaku yang bertentangan dengan hukum, kadang-kadang dalam bentuk tindakan nyata atau bahkan kritik yang berujung pada kerusakan atau penghancuran harta benda. Menurut salah satu pakar di Indonesia yaitu Santoto, mengatakan bahwa tindakan kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan pemukulan dan penyerangan yang termasuk dalam suatu tindakan melawan hukum yang ditunjukkan kepada orang lain. sebelumnya yang didahului oleh gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam jangka waktu yang lebih lama.

II.1.3. Gender

Menurut salah satu pakar yaitu Newman dan Grauerholz (2002) mengatakan bahwa gender dapat dikaitkan dengan maskulinitas dan feminitas dalam mendefinisikan seks sebagai pembeda antara wanita dan pria. Mereka juga mengatakan bahwa mayoritas orang mencocokkan jenis kelamin dan berasumsi bahwa pria akan menjadi maskulin dan wanita akan menjadi feminim. Yang terpenting dari semua ini adalah memahami tentang gender membuat kita sadar sebuah perbedaan antara pria dan wanita yang tidak didasari berdasarkan perbedaan biologis tetapi didasari secara sosial.

II.1.4. Perempuan

Istilah perempuan mengacu pada seorang gadis yang telah mencapai usia tertentu dalam masa perkembangannya, yaitu. peralihan menuju kedewasaan, yaitu antara 20 dan 40 tahun. Sedangkan anak perempuan yang berusia di bawah 20 tahun tidak dapat digolongkan sebagai wanita (dewasa) tetapi disebut sebagai remaja atau remaja sampai mencapai usia dewasa atau mencapai usia 21 tahun, Halock (1990). Semakin dipahami bahwa transisi menuju kedewasaan merupakan titik krisis dalam

perjalanan hidup (Arnett 2006). Kedewasaan sama sekali bukan kematangan fisik atau mencapai usia kronologis tertentu.

II.1.5. Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 menyatakan bahwa hak asasi manusia semua orang di abad ini menyangkut masalah-masalah seperti keamanan pribadi, perlindungan hukum, dan lain-lain, kebebasan bergerak dan berekspresi, kebebasan beragama di semua bentuk dan berkumpul serta jaminan sosial, pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan. Konsep hak asasi manusia telah menjadi dasar hukum internasional dan merupakan bagian integral dari kerangka kerja hukum untuk melindungi martabat dan kebebasan individu di seluruh dunia.

II.1.6. Undang-Undang

Menurut Tami Rusli dalam Pengantar Ilmu Hukum, Undang-undang merujuk pada aturan yang diakui secara resmi oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pengesahan dan pemeliharaan undang-undang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam situasi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak, Indonesia memiliki beragam undang-undang yang berkaitan dengan keduanya, antara lain :

- **Pasal 28A.** Segala individu berhak untuk hidup dan menjaga kelangsungan hidup serta kehidupannya.
- **Pasal 28B(2).** Setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi.
- **Pasal 28C(1).** Semua orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
- **Pasal 28G(1).** Setiap pribadi memiliki hak atas perlindungan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya, serta memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi dari

ancaman ketakutan yang melibatkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan hak asasi.

- **Pasal 28H(1).** Semua orang berhak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta tinggal di lingkungan yang baik dan sehat dan berhak mendapatkan layanan kesehatan.
- **Pasal 28H(2).** Semua individu berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan peluang dan manfaat yang setara guna mencapai kesetaraan dan keadilan.
- **Pasal 28J(1).** Setiap individu diwajibkan menghormati hak asasi manusia individu lain dalam kehidupan yang tertib dalam masyarakat, bangsa, dan negara.
- **Pasal 28J(2).** Saat menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu diwajibkan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

II.1.7. Kriteria dan Bentuk Kekerasan dan Pelecehan

Dalam suatu perbuatan terdapat standar dan bentuk tertentu, seperti yang terlihat pada contoh berikut mengenai kekerasan dan pelecehan:

- Tindakan fisik ataupun non-fisik terhadap individu lain yang melibatkan bagian tubuh seseorang, atau melibatkan hasrat seksual seseorang, yang mengakibatkan ancaman, penghinaan, atau perasaan merasa terhina, dan/atau dilecehkan.
- Tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, penyebaran kebohongan massal, pemaksaan, pelanggaran kepercayaan, atau mengeksploitasi ketidakmampuan seseorang untuk memberikan persetujuan dalam hubungan seksual atau interaksi sosial dengan individu tersebut atau pihak lain, termasuk menggunakan tubuh atau unsur-unsur yang terkait dengan hasrat seksual untuk keuntungan diri sendiri dan orang lain.
- Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau memanfaatkan ketidakmampuan seseorang untuk menyetujui hubungan seksual.

- Memaksa seseorang untuk melakukan aborsi melalui ancaman kekerasan, penipuan, penyebaran kebohongan massal, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mensyaratkan ketidakmampuan seseorang untuk memberikan persetujuan. Secara khusus, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengklasifikasikan berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan menjadi 15 bagian. Dalam konteks lingkungan pendidikan, kekerasan dan pelecehan dapat terjadi, tetapi tidak terbatas pada bentuk-bentuk berikut:

1. Pemerkosaan

Pemerkosaan merujuk pada "memaksa melakukan hubungan seksual dengan penis, jari, atau benda lain terhadap vagina, anus, atau mulut korban. Pemerkosaan bisa disertai ancaman atau tindakan kekerasan fisik, verbal, atau fisik lainnya. Ini melibatkan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tidak disukai oleh korban, dengan tujuan memuaskan hasrat seksual, tujuan komersial, atau alasan lainnya.

2. Intimidasi Seksual,

Intimidasi seksual termasuk Ancaman dan Upaya Pemerkosaan Intimidasi seksual, termasuk ancaman dan upaya pemerkosaan, adalah tindakan yang mengganggu tubuh dan seksualitas korban untuk menciptakan rasa takut dan penderitaan non-fisik pada korban. Intimidasi seksual dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media konvensional seperti surat dan pesan singkat, serta media *online* seperti email, status media sosial, dan konten internet.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup tindakan fisik dan non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan, menargetkan tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang. Ini mengakibatkan perasaan ketidaknyamanan, terintimidasi, terhina, merasa rendah diri, dipermalukan, dan bahkan berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan individu. Pelecehan seksual secara fisik dapat berupa kontak fisik dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, dan menggesekkan alat kelamin, tanpa persetujuan korban. Pelecehan seksual secara non-fisik dapat

meliputi ekspresi lisan dan non-lisan dengan konten seksual, disampaikan secara langsung atau melalui media *offline* maupun *online*, tanpa persetujuan korban.

4. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau manipulasi melalui tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk memaksa seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain demi memenuhi hasrat seksual pelaku. Tujuan pelaku adalah mendapatkan keuntungan pribadi, dan korban merasa tidak memiliki opsi lain selain menuruti kehendak pelaku.

5. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual merupakan tindakan yang sengaja mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh dan seksualitas korban, baik secara fisik, psikologis, atau seksual. Tujuannya dapat mencakup memaksa korban atau pihak ketiga memberikan keterangan, menghakimi atau menghukum korban atau pihak ketiga atas suatu tindakan yang dituduhkan, atau berdasarkan motif diskriminasi.

6. Pemaksaan Kontrasepsi, Kehamilan, dan Aborsi

Pemaksaan kontrasepsi mencakup usaha-usaha untuk merusak atau menghentikan fungsi sistem reproduksi seseorang melalui kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga individu tersebut kehilangan kontrol atas fungsi reproduksinya. Pemaksaan kehamilan mencakup usaha memaksa seorang perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan aborsi mencakup upaya untuk mengakhiri kehamilan dengan paksa melalui ancaman kekerasan, penipuan, penyebaran kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

II.1.8. Jenis-Jenis Kekerasan

Ada dua jenis kekerasan yang ada di Masyarakat kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Karena kekerasan terhadap perempuan sering terjadi dalam kehidupan pribadi dan publik perempuan, maka ada empat kategori kekerasan terhadap perempuan:

a. Kekerasan Terhadap Perempuan

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan ini sering terjadi di kalangan pasangan suami istri biasanya kekerasan ini sering dilakukan oleh pasangan perempuan ataupun keluarga lainnya
- Kekerasan fisik sendiri adalah tindakan yang dapat melukai seseorang atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain.
- Kekerasan seksual seperti pemaksaan melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau melakukan paksaan dengan orang yang tidak dikenal.
- Kekerasan Psikologi adalah kekerasan yang melibatkan perilaku mengancam dan kasar, dan bentuk kekerasan ini dapat mencakup ditinggalkan, disiksa, dikurung dirumah, hak asuh anak, pengucilan, pelecehan verbal, penyerangan, dan penghinaan terus-menerus.
- Kekerasan Ekonomi meliputi tindakan kekerasan antara lain menolak memberikan uang, menolak memberikan makanan dan kebutuhan pokok, serta mengontrol akses pekerjaan.

Kekerasan di ruang publik mencakup tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan intimidasi yang terjadi di lingkungan kerja, lembaga pendidikan, serta tempat lainnya. Ini juga melibatkan praktik perdagangan perempuan dan prostitusi paksa. Sementara itu, kekerasan yang dilakukan oleh negara dapat mengambil bentuk fisik, seksual, dan psikologis. Penjelasan sebelumnya mengenai keterkaitan kekerasan terhadap perempuan lebih menekankan pada kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Untuk memahami keterkaitan yang lebih komprehensif tentang kekerasan terhadap anak, penting untuk mengkaji konsep kekerasan terhadap anak secara lebih rinci. Meskipun kasus penganiayaan anak lebih sering menimpa anak perempuan, bukan berarti kekerasan terhadap anak laki-laki tidak mungkin terjadi. Kekerasan semacam itu dapat berdampak pada perkembangan psikologis dan mungkin berkontribusi pada perilaku merugikan atau bahkan tindakan kekerasan saat mereka dewasa.

b. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak tidak jauh berbeda dengan kekerasan yang terjadi pada perempuan hanya saja kekerasan pada anak ada penambahan jenis kekerasan yaitu penelantaran anak.

II.1.9. Penyebab Dan Faktor Terjadinya Kekerasan Dan Pelecehan Seksual

Beberapa peneliti menyebutkan tentang penyebab tindakan kekerasan, dari hasil temuan menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dapat terjadi karena adanya interaksi antar faktor sosial dan individu (pribadi). Akan tetapi faktor utama terjadinya tindakan kekerasan adalah keinginan untuk mendominasi sebuah keadaan dan juga lingkungan yang mendorong seseorang melakukan hal tersebut.

Dalam aspek psikologis, motivasi sentral untuk terlibat dalam tindakan kekerasan dapat dipandang sebagai hasil dari kekurangan pengendalian emosi, bahkan dimanifestasikan melalui kekerasan yang digunakan sebagai media untuk mengungkapkan perasaan seperti kemarahan, frustrasi, atau kesedihan (Jacobson 2011). Tantangan dalam mengelola emosi seringkali menyebabkan perilaku yang agresif. Terkadang, tindakan kekerasan juga muncul karena individu tumbuh dalam lingkungan yang sering kali menyaksikan atau mengalami kekerasan, sehingga tindakan ini dapat dianggap sebagai perilaku yang wajar. Beberapa kali, individu menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk memanipulasi situasi dan mempengaruhi orang lain. Beberapa faktor yang merujuk pada individu pelaku kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti pengaruh dari teman sebaya, kurangnya perhatian, perasaan rendah diri, pengalaman kekerasan masa lalu, serta menjadi saksi dari situasi kekerasan atau mengalami pemaksaan baik di dalam maupun di luar rumah. Faktor kunci yang membuat seseorang lebih rentan terhadap perilaku kekerasan adalah kurangnya kemampuan untuk merasakan empati. Meskipun seorang anak mungkin lahir dengan kapasitas empati yang inheren, perkembangan empati ini sangat bergantung pada apa yang dipelajari dan dilihat anak dari orang dewasa di sekitarnya.

Kondisi sosial dapat mendorong terjadinya tindakan kekerasan dan pelecehan, dapat kita temui dari segi sosial dan ekonomi antar orang yang berbeda. Para pakar menemukan bahwa kekerasan dapat terjadi karena adanya ketidaksetaraan status jenis kelamin, hal ini yang menciptakan sebuah kondisi dimana perempuan statusnya lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini juga bisa terjadi karena adanya budaya patriarki itu sendiri, budaya patriarki ini juga yang mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Budaya patriarki terlihat pada pola pergaulan dan hubungan laki-laki lebih tinggi dibandingkan hubungan perempuan dan anak. Semua kegiatan dan

upaya pihak lain yang berhubungan langsung diberikan dengan perempuan korban kekerasan disebut pelayanan. Dengan demikian, pelayanan merupakan sebuah kegiatan yang ditunjukkan untuk membantu perempuan dan anak korban kekerasan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat kekerasan yang dialaminya Komnas Perempuan (2001). Penanganan berbagai bentuk kekerasan yang dihadapi oleh perempuan telah awalnya dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat, dan baru pada tahun 1998 negara mulai terlibat dalam upaya bersama perempuan melalui Komnas Perempuan (2001). Seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok perempuan di masyarakat mulai memberikan pelayanan, yang umumnya dikenal dengan sebutan crisis center, call center, atau helpline. Salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh negara adalah layanan kepolisian.

Pada tahun 1998, organisasi kepolisian menciptakan sebuah pusat pelayanan khusus bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang disebut Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK ini adalah sebuah ruang yang dirancang secara eksklusif, nyaman, dan tertutup, di mana perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual dapat dengan aman melaporkan kasus mereka. Di dalam RPK, mereka bisa berbicara dengan polwan yang memiliki empati, pemahaman, dan keahlian profesional. Namun, meskipun negara telah menyediakan berbagai layanan untuk korban kekerasan, terutama perempuan, masih banyak di antara mereka atau keluarga korban yang enggan untuk melapor. Secara keseluruhan, tindakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan telah mengalami perkembangan dari peran awal lembaga swadaya masyarakat hingga keterlibatan negara dengan pendirian pusat pelayanan khusus. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam mendorong lebih banyak korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami.

II.2. Objek Penelitian

II.2.1. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan juga dikenal sebagai kekerasan berbasis gender, sebagaimana dijelaskan dalam Rekomendasi Umum No. 19 dari Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Deklarasi Umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1993 (GA Res 48/104).

Tujuannya adalah untuk mengatasi dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, yang mengakibatkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan. Ini termasuk bentuk-bentuk intimidasi, paksaan, atau penyangkalan kebebasan, baik di ruang publik maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dijelaskan bahwa konsep kekerasan terhadap perempuan tidak hanya mencakup hal-hal berikut:

- Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis di lingkungan keluarga, seperti penganiayaan, pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga, kekerasan terkait mahar, perkosaan dalam perkawinan, mutilasi alat kelamin perempuan, dan praktik kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan dalam hubungan perkawinan dan antara suami dan istri.
- Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di seluruh masyarakat, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, intimidasi di tempat kerja, lingkungan pendidikan, serta tempat lainnya, juga termasuk perdagangan perempuan dan prostitusi paksa.
- Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan emosional yang dilakukan atau diabaikan oleh negara, terlepas dari lokasi kejadiannya.

Semua ini bersama-sama membentuk gambaran yang lebih luas tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan, yang menekankan perlunya tindakan bersama untuk melawan dan mencegah kekerasan tersebut dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut salah satu pakar yaitu Sinha (2013), tindakan kekerasan dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk mengontrol seseorang, hal ini dapat terjadi karena rasa ketidakadilan yang muncul, kekerasan yang diterima oleh anak adalah satu bentuk ketidakadilan sebuah kekuasaan antara korban dan pelaku. Mungkin saja tindakan kekerasan terhadap anak dilakukan hanya satu kali tetapi dampak yang mereka

rasakan akan panjang dan berkelanjutan hal ini akan berdampak pada kesehatan, mental, dan keselamatan dari si anak itu sendiri.

WHO mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi kepada anak mencakup semua bentuk kekerasan fisik dan mental, pelecehan seksual, diterlantarkan, dan eksploitasi yang dapat memengaruhi kesehatan, perkembangan, atau harga diri anak. hubungan kewajiban. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan terhadap anak dapat mencakup kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan kekerasan mental atau emosional. Kekerasan fisik kepada anak mungkin adalah kekerasan. Pelecehan fisik melibatkan seseorang yang menggunakan anggota tubuh atau benda yang dapat membahayakan atau mengendalikan tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menendang, menggigit, meninju, membakar, memukul dengan benda dan kekerasan fisik lainnya, termasuk pembunuhan.

Perspektif perlindungan anak juga dapat diterapkan dalam mengkaji kekerasan terhadap anak. Menurut UNICEF, "perlindungan anak" mengacu pada pendekatan terstruktur untuk mencegah dan melawan berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan anak, termasuk eksploitasi seksual komersial, perdagangan anak, pekerjaan anak, serta praktik merugikan seperti sunat perempuan dan pernikahan anak. Dalam kerangka ini, terlihat jelas bahwa kekerasan terhadap anak, sesuai definisi UNICEF, melibatkan beragam aspek yang terkait dengan perlindungan anak. Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak mencakup berbagai tindakan, seperti tindakan seksual yang melibatkan anak, memaksa anak untuk berhubungan seksual, mengancam anak untuk melakukan tindakan seksual tertentu, serta praktik-praktik seperti pelacuran anak dan pelecehan seksual lainnya. Selain itu, kekerasan emosional juga merupakan aspek penting, yang terjadi saat seseorang menggunakan ancaman dan intimidasi, bahkan hingga mengisolasi anak dari keluarga dan teman-teman.

Selanjutnya, penyalahgunaan (*abuse*) memiliki kedekatan dengan pelecehan emosional, yaitu kekerasan emosional melalui kata-kata atau tindakan yang dapat membuat anak merasa tidak berharga atau bodoh. Pelecehan emosional mencakup tindakan seperti kritik yang berlebihan, menyalahkan anak atas segala masalah, merendahkan anak di hadapan publik, intimidasi, dan jenis perlakuan lainnya.

Dengan demikian, mengadopsi perspektif perlindungan anak membantu dalam mengidentifikasi dan memahami berbagai dimensi kekerasan terhadap anak, yang mencakup kekerasan seksual, kekerasan emosional, serta tindakan pelecehan dan penyalahgunaan lainnya yang berpotensi merugikan anak secara fisik dan mental.

Pada dasarnya, semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh ketidakseimbangan status dan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, yang dikonstruksi secara sosial dan bersumber serta terus mengukuhkan nilai-nilai patriarki yang tersebar antara perempuan dan laki-laki. Masyarakat Berlanjutnya kekerasan terhadap perempuan dan anak difasilitasi dengan sosialisasi sifat-sifat yang dianggap baik pada laki-laki (maskulinitas), yang mengedepankan keberanian, kepercayaan diri dalam bertindak, menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Laki-laki disosialisasikan untuk melihat perempuan sebagai objek tambahan, tidak penting dan tunduk pada perlakuan semena-mena. Fakta ini diperparah dengan sosialisasi sifat positif perempuan (femininitas) yang mengedepankan subordinasi perempuan, selalu mengutamakan kepentingan orang lain untuk mempertahankan ketergantungannya pada laki-laki, dan menuntut agar mereka mengutamakan perannya sebagai mitra suami. dan pengasuh anak-anak mereka. Kombinasi dari karakteristik (stereotip) dan mitos yang melanggar martabat kemanusiaan perempuan juga harus diterapkan pada evaluasi perilaku perempuan dan laki-laki. Relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki terjadi baik di rumah, di lingkungan kerja maupun di masyarakat pada umumnya. Kebanyakan wanita menerima begitu saja dan kebanyakan pria menerima begitu saja. Banyak laki-laki dan perempuan tidak melihat situasi ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memahami bahwa diskriminasi ini mengakibatkan banyak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

II.2.2. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak dapat menimbulkan berbagai macam hal negatif dan buruk, ini terkait dengan kesehatan dan juga psikologisnya. Kekerasan yang terus mereka alami akan merusak mental dan perilaku mereka sedikit demi sedikit. Perlu diingat bahwa setiap individu merespons kekerasan dan

pelecehan dengan cara yang berbeda, dan dampaknya dapat bervariasi. Oleh karena itu, penanganan yang sensitif terhadap korban kekerasan dan pelecehan sangat penting. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk mencegah kekerasan dan pelecehan ini terus terjadi, dengan cara memberikan dukungan kepada korban dan menjalankan hukum yang menegakkan hak asasi manusia dan melindungi mereka dari kekerasan.

II.2.3. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan perempuan dalam jangka pendek dan panjang (Johnson 2008). Bukan hanya efek fisik dan mental langsung dari kekerasan, tetapi kualitas hidup perempuan secara keseluruhan dirasakan sepanjang hidup. Terutama mempengaruhi partisipasi perempuan dalam berbagai kehidupan sosial. WHO (2012) secara khusus menekankan dampak kekerasan pasangan intim terhadap perempuan. Kekerasan intim terhadap perempuan memiliki efek langsung, seperti cedera, dan efek tidak langsung, seperti masalah kesehatan kronis yang disebabkan oleh stres jangka panjang. Berdasarkan literatur yang tersedia (UNICEF 2000; WHO 2012; Johnson et al 2008), dampak kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan sosial. Dari segi kesehatan mental, perempuan korban kekerasan dapat mengalami berbagai masalah kesehatan mental dalam hidupnya, seperti depresi, kehilangan kepercayaan diri, rasa malu, trauma, stres, pengucilan, kemarahan, kesepian, dan perasaan tidak berharga. atau putus asa. Pada tataran perilaku, kekerasan terhadap perempuan dapat mempengaruhi perilaku perempuan, seperti berpikir atau mengakhiri hidup, kecanduan alkohol dan obat-obatan, serta gangguan makan. Gangguan yang sering timbul akibat kekerasan terhadap perempuan antara lain trauma, patah tulang atau memar, nyeri punggung, nyeri kronis, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, keguguran, dan lain-lain. Dari segi ekonomi, kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan kesulitan ekonomi berupa hilangnya pendapatan akibat kehilangan pekerjaan, biaya pengobatan dan biaya lain yang mungkin timbul. Sementara itu, perempuan dapat merasakan langsung dampak sosial dari kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai aspek. Stigma dan diskriminasi dapat terjadi di kalangan perempuan. Selain itu, perempuan yang

dilecehkan mungkin juga merasa terasing atau cemas saat berkomunikasi. UNICEF (2000) Anak-anak juga bisa terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan pasangan intim terhadap perempuan. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga dapat mengembangkan masalah kesehatan dan perilaku, termasuk gangguan makan dan tidur. Mereka mungkin juga memiliki masalah di sekolah, sulit bergaul dengan teman, dan menarik diri.

II.2.4. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Hal yang akan diterima oleh anak dapat bermacam-macam tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kekerasan, akan tetapi sama halnya kekerasan terhadap perempuan, hal yang perempuan terima dari kekerasan terhadap anak dan masyarakat pada umumnya dapat menjadi serius dan merusak dalam jangka pendek maupun panjang.

berbagai bentuk kekerasan yang dialami dapat mempengaruhi perkembangan sosial, emosional dan fisik anak. Dampak dari setiap jenis kekerasan. Secara lebih spesifik, untuk setiap jenis kekerasan, dampak dari kekerasan yang dialami dapat dilihat dari ciri atau karakteristik yang berbeda-beda sebagai berikut:

Kekerasan fisik:

- Luka-luka di badan
- Selalu bolos
- Trauma
- Kabur dari rumah

Kekerasan seksual:

- Mimpi buruk
- Perilaku seksual yang aneh
- Trauma

Kekerasan emosional:

- Perilaku yang tidak biasa
- Fisik dan emosi terganggu
- Mengeluh sakit di kepala dan perut
- tidak semangat
- mengakhiri hidupnya

Penelantaran anak:

- Bolos sekolah
- Anak tidak terawat

Anak terpapar kekerasan dalam rumah tangga:

- Menjadi suka marah
- Tidak percaya orang
- Stres dan trauma

II.3. Analisis Permasalahan

Sebelum perancangan ini dibuat, materi dikuatkan dengan studi literatur yang diambil dari buku, jurnal, wawancara, serta kuisioner *online* yang telah disebarakan melalui media sosial. Dengan adanya analisis permasalahan ini bertujuan untuk menguatkan setiap materi dalam media interaktif yang akan dibuat tanpa melewatkan hal-hal penting yang harus disampaikan. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah paham akan edukasi yang ingin disampaikan.


II.3.1. Analisis Literatur

Studi literatur merupakan sebuah metode penelitian atau pengumpulan data dengan cara mencatat, kajian pustaka atau dengan membaca (Abdhul 2022). Pada perancangan ini materi dalam perancangan persuasi sosial yang sifatnya mengajak harus berdasarkan fakta dan sesuai dengan landasan teori yang ada agar materi dalam persuasi sosial ini tidak membuat keliru khalayak sasaran dan memberika teori yang tidak nyata faktanya. Dalam mencari infromasi dan data mengenai kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, telah dikumpulkan beberapa data yang bersumber dari buku, jurnal, dan situs resmi DP3AKB Jawa Barat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Badan Pusat Statistik.

II.3.1.1. Karakteristik Korban

Terdapat peningkatan insiden kekerasan di Kota Bandung, terutama yang melibatkan perempuan dan anak, pada tahun 2020. Temuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung mengindikasikan adanya peningkatan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun tersebut, UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota


Bandung menangani sebanyak 250 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jenis-jenis kasus yang ditangani antara lain kekerasan seksual sebanyak 100 kasus, kekerasan psikologis sebanyak 72 kasus, kekerasan fisik sebanyak 26 kasus, kekerasan ekonomi sebanyak 7 kasus, penelantaran sebanyak 13 kasus, perdagangan manusia (*trafficking*) sebanyak 12 kasus, kekerasan dalam rumah tangga, hak asuh anak, dan 12 kasus lainnya. Penting untuk diingat bahwa jumlah kasus yang disebutkan merupakan laporan dan penanganan yang langsung dilakukan oleh UPT P2TP2A Kota Bandung.



Gambar II. 1 Diagram Kekerasan Yang Terjadi di Bandung Tahun 2020
Sumber: Dokumen Pribadi

a. Korban Berdasarkan Jenis Kelamin

Lembaga pemerhati perempuan dan anak, maupun dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Bandung mencatat pada tahun 2020, perbandingan jumlah kekerasan korban perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda.




Gambar II. 2 Diagram Korban Kekerasan di Kota Bandung Tahun 2017-2019
Sumber: Dokumen Pribadi

Banyak sekali, tindakan kekerasan terhadap perempuan muncul akibat adanya ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender dalam relasi atau hubungan antara perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan gender ini merujuk pada perbedaan dalam peran dan hak perempuan serta laki-laki dalam masyarakat, yang menyebabkan perempuan seringkali mendapatkan posisi yang lebih rentan daripada laki-laki. Persepsi "keistimewaan" yang melekat pada laki-laki ini terkadang mengakibatkan perlakuan semena-mena terhadap perempuan, sehingga perempuan dianggap sebagai objek yang tersedia bagi laki-laki, termasuk dalam kasus tindakan kekerasan.

b. Korban Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari data catatan tahunan Komisi Anti Kekerasan Perempuan memperlihatkan bahwa tindakan ini tidak mengenal batasan pendidikan dan anak di bawah umur, jika dilihat catatannya mencatat dari total 1.731 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah pendidikan. Komnas Perempuan juga mengumpulkan beberapa laporan tindakan kekerasan dan pelecehan dari masyarakat yang jumlahnya cukup banyak tercatat sebanyak 2,679 kasus di tingkat SMA, 1,532 di tingkat SMP dan 859 di tingkat Perguruan Tinggi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Nomor 30 Tahun 2021 yang mengacu pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan universitas, data di atas memperlihatkan bahwa kebijakan ini belum

cukup untuk mengurangi angka kekerasan dan pelecehan di ranah pendidikan khususnya universitas dikarenakan pemerintah harus menyediakan perlindungan hukum bagi korban di berbagai tingkat pendidikan.




Gambar II. 3 Diagram Kasus Kekerasan Diranah Pendidikan 2021

Sumber: Dokumen Pribadi

II.3.1.2. Karakteristik Pelaku Tindak Kekerasan Dan Pelecehan Seksual


Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak dari data yang berjalan terhitung tanggal 1 Januari 2022, menyebutkan bahwa pelaku kekerasan dibagi ke beberapa bentuk yaitu menurut jenis kelamin, umur, dan status usia dan hampir 89.7% pelaku kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak adalah laki-laki tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan tidak termasuk kedalam pelaku kekerasan karena pada data ini sebanyak 10.3% pelaku tindak kekerasan adalah perempuan itu sendiri. Pelaku juga sebagian besar sudah berusia dewasa sebanyak 82.5 % tetapi pelaku yang masih dibilang pada tahun 2022 juga bisa dibilang tidak sedikit karena berada di angka 17.5 %.



Gambar II. 4 Diagram Pelaku Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Dokumen Pribadi


Berdasarkan jenis kelamin, pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak didominasi oleh laki-laki dengan persentase yang cukup besar yaitu 90%. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan itu sendiri bisa menjadi pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap sesama perempuan dan anak dengan persentase sebesar 10%. Dari banyaknya laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak, hal ini dapat terjadi karena didasari oleh budaya patriarki yang berkembang dan menganggap bahwa perempuan adalah orang yang lemah dan sudah sewajarnya diperlakukan seperti itu.



Gambar II. 5 Diagram Pelaku Kekerasan Berdasarkan Umur

Sumber: Dokumen Pribadi


Berdasarkan umur, para pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak sangat bervariasi. Pelaku yang paling banyak melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan berkisar di umur 25-44 tahun dengan persentase sebesar 47% dan dalam umur ini sudah masuk pada tahap dewasa awal sampai dengan pertengahan dewasa akhir. Pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak terbanyak kedua yaitu berumur 18-24 tahun dengan persentase sebesar 17% dan dalam umur ini sedang dalam masa peralihan dari remaja akhir menuju dewasa awal. Pelaku kekerasan terbanyak ketiga berumur 45-59 tahun dan dalam umur ini seseorang sudah memasuki tahap dewasa akhir. Pelaku kekerasan dan pelecehan terbanyak keempat berkisar pada umur 13-17 tahun yang dimana pada umur ini seseorang memasuki tahap remaja awal dan peralihan menuju remaja akhir. Pada setiap umur yang menjadi pelaku kekerasan dan pelecehan memiliki dasar melakukan tindakan tersebut yang berbeda, pada umur 13-17 tahun dapat melakukan tindakan tersebut dikarenakan mental serta pola pikir yang masih labil dan belum bisa membedakan mana yang baik atau buruk dan juga dikarenakan faktor lingkungan yang salah sehingga membentuk kepribadian yang salah. Pada umur 18-59 tahun didasari oleh pemikiran untuk mendominasi dan budaya patriarki.



Gambar II. 6 Diagram Pelaku Kekerasan Berdasarkan Usia
Sumber: Dokumen Pribadi

Berdasarkan usia, pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak didominasi oleh anak-anak dengan persentase sebesar 82% persen, hal ini didasari

karena mental, pola pikir yang masih tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk serta pembentukan diri dilingkungan yang salah. Pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak pada usia dewasa dengan persentase sebanyak 18%, hal ini didasari oleh pengaruh pada masa lalu yang salah dan terbawa hingga dewasa ditambah dengan keinginan kuat untuk mendominasi perempuan dan budaya yang berkembang yang menganggap bahwa perempuan adalah seseorang yang pantas untuk mendapat tindakan kekerasan dan pelecehan.



Gambar II. 7 Diagram Pelaku Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan
Sumber: Dokumen Pribadi


Pelaku kekerasan dan pelecehan di lingkungan pendidikan sangat bervariasi mulai dari kepala pendidik dan tenaga pengajar di semua tingkatan dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, peserta didik, pelatih ekstrakurikuler, *office boy* sampai penjaga sekolah. Pelaku dari tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak paling banyak di lingkungan pendidikan adalah guru dengan persentase 42%, hal ini didasari oleh bahwa guru memiliki kuasa atas semua murid yang ada sehingga dengan mudah untuk mendominasi suatu keadaan, tidak jauh berbeda dengan dosen di perguruan tinggi dengan persentase 22% dikarenakan memiliki kuasa untuk semua mahasiswi yang diajarnya. Pelaku kekerasan terbanyak ketiga di lingkungan pendidikan adalah peserta didik itu sendiri dengan persentase sebanyak 15%, hal ini di dapat terjadi karena hawa nafsu yang tinggi dan pola pikir yang salah serta pencarian identitas akan dirinya sendiri.

II.3.2. Kondisi Masyarakat

Untuk mengetahui kondisi terkini yang berkaitan dengan pengetahuan tentang kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak di masyarakat, maka dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden dengan profil masyarakat Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dan wawancara kepada perempuan di Kabupaten Bandung Barat untuk mengetahui sejauh mana masyarakat tau tentang kekerasan dan pelecehan kepada perempuan dan anak. Hal ini dilakukan untuk memahami suatu pertanyaan yang ada agar data yang yang diberikan dapat mengungkap apa yang terjadi.


II.3.3. Hasil Kuisioner

Dalam perancangan laporan ini juga perancang menyebarkan kuisioner secara *online* untuk mengetahui respon masyarakat terkait Persuasi Sosial JABAR CEKAS, dari hasil kuisioner tersebut tercatat dari data terakhir yang terkumpul sebanyak 83 responden telah menjawab, jawaban dari 83 responden sebagai berikut :




Gambar II. 8 Jenis Kelamin Responden
Sumber : Dokumen Pribadi

Sebanyak 83 responden yang menjawab ada 63,9% yang menjawab perempuan, bisa dilihat bahwa sebagian besar yang menjawab kuisioner ini adalah perempuan dan sesuai dengan sasaran target yang dituju, karena program JABAR CEKAS itu sendiri adalah kampanye yang dibuat untuk perempuan berani apabila terjadi sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi.




Gambar II. 9 Pekerjaan Responden
Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar II. 10 Pendidikan Terakhir Responden
Sumber : Dokumen Pribadi

1. Apakah mengetahui tentang Jabar Cekas?



Gambar II. 11 Pertanyaan Tentang Jabar Cekas
Sumber : Dokumen Pribadi

Dari 83 responden, sebanyak 75,9% tidak mengetahui mengenai JABAR CEKAS dan sebanyak 24, 1% mengetahui mengenai JABAR CEKAS. Dapat dilihat bahwa kampanye yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Barat belum sepenuhnya

masyarakat tau dan paham tentang apa kampanye ini. Sehingga hanya sedikit masyarakat yang menjawab mengetahui kampanye JJABAR CEKAS ini.

2. Pemahaman Tentang Jabar Cekas



Gambar II. 12 Pemahaman Tentang Jabar Cekas
Sumber : Dokumen Pribadi

Dari 83 responden yang menjawab sebanyak 86% responden menjadi paham tentang apa itu JABAR CEKAS dan hanya 9,6% yang masih ragu apa penjelasan yang telah disampaikan membuat paham tentang JABAR CEKAS. Hal ini, yang membuat diperlukannya pemberian edukasi lebih mendalam untuk mengetahui program kampanye ini dan untuk apa di adakan kampanye ini.


3. Apa Aja Sih Menurut Kamu Bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual?



Gambar II. 13 Bentuk Kekerasan dan Pelecehan
Sumber : Dokumen Pribadi

Dari 83 responden, dapat dilihat bahwa mayoritas menjawab bentuk dari sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan adalah pemerkosaan, menyentuh bagian intim, memperlihatkan alat kelamin, pemaksaan dan lain sebagainya. Masyarakat sudah mengetahui apa saja bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang sering terjadi tetapi masyarakat masih belum mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan program JABAR CEKAS untuk menekan angka kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi.

4. Pemicu Kekerasan dan Pelecehan Menurut Para Responden



Gambar II. 14 Pemicu Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Sumber : Dokumen Pribadi

Dari 83 responden, sebanyak 67 orang menjawab rendahnya kesadaran hukum dan sebanyak 22 orang menjawab ekonomi yang rendah dan 27 orang menjawab perselingkuhan, dapat dilihat bahwa masyarakat menyadari bahwa pemicu utama dari sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual adalah hal-hal yang benar-benar menjadi masalah di Indonesia.

5. Apakah Kamu Pernah Menjadi Korban?



Gambar II. 15 Apakah Kamu Pernah Menjadi Korban

Sumber : Dokumen Pribadi

Dari 83 responden mayoritas menjawab tidak pernah menjadi korban dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual, tetapi sebanyak 18,1% menjawab pernah menjadi korban dan sebanyak 25,3% menjawab mungkin hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang bentuk-bentuk dari sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual.

6. Apa Yang Dirasakan Bila Menjadi Korban?




Gambar II. 16 Hal Yang Dirasakan Bila Menjadi Korban

Sumber : Dokumen Pribadi

Dari 83 responden, berdasarkan hasil diatas bahwa rasa trauma adalah hal yang paling dapat dirasakan apabila menjadi korban dari sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual dan juga rasa ketakutan yang sangat besar dapat dirasakan

apabila menjadi korban dari sebuah tindakan tersebut. Perlu adanya kesadaran masyarakat yang lebih untuk benar-benar paham dampak yang dirasakan, agar angka kekerasan dan pelecehan seksual bisa berkurang.

7. Kekerasan dan Pelecehan Dapat Terjadi Dimana Saja?




Gambar II. 17 Kekerasan Dapat Terjadi Dimana Saja

Sumber : Dokumen Pribadi

Dari 83 responden, dapat dilihat dari data diatas mayoritas responden menjawab kekerasan dan pelecehan seksual dapat terjadi dilingkungan sosial tetapi tidak sedikit pula yang menjawab bahwa kekerasan dan pelecehan seksual dapat terjadi diranah pendidikan. Dapat diartikan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual tidak pernah melihat dimana bisa terjadinya, bahkan dilingkungan pendidikan sekalipun bisa terjadi kekerasan dan pelecehan seksual.

8. Apakah Sekolah Merupakan Tempat Yang Aman?




Gambar II. 18 Apakah Sekolah Tempat Yang Aman

Sumber : Dokumen Pribadi

Dari 83 responden, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab bahwa sekolah merupakan tempat yang tidak aman dari sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual dikarenakan banyaknya sekali kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan yang menjadikan masyarakat berpikir bahwa di lingkungan pendidikan pun dapat menjadi tempat dari sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual.

9. Apakah Universitas Merupakan Tempat Yang Aman?



Gambar II. 19 Apakah Universitas Tempat Yang Aman

Sumber : Dokumen Pribadi

Dari 83 responden menjawab bahwa universitas merupakan tempat yang tidak aman dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual mungkin disebabkan karena

lingkungan dan orang-orang yang mulai mencari jati dirinya sehingga dapat dengan mudah terjadi sebuah tindakan tersebut.

10. Apakah Kamu Pernah Menjadi Pelaku?



Gambar II. 20 Apakah Kamu Pernah Menjadi Pelaku

Sumber : Dokumen Pribadi

Dari 83 responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah menjadi pelaku, tetapi sebanyak 6% dari jumlah responden yang menjawab mungkin yang dapat dilihat bahwa responden yang menjawab mungkin tidak mengetahui apakah perbuatannya termasuk dalam tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, perlu diberikannya edukasi tentang hal sekecil apapun yang bisa merugikan perempuan dan anak itu bisa menjadi tindakan kekerasan dan pelecehan seksual.

II.3.4. Hasil Wawancara

Untuk mencerna permasalahan lebih lanjut juga perancang melakukan wawancara kepada masyarakat tentang kekerasan dan pelecehan yang terjadi kepada perempuan dan anak. Wawancara dilakukan sekitar jam 18.00- 19.00 secara langsung atau tatap muka bersama Tiara Cinta Ahadika, Selvi Marsela, Qanitta, Annisa Prasetya di Gor Olahraga KLG yang beralamatkan kp, Jl. Cipadang Manah No.RT.03/16, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kekerasan dan pelecehan seksual itu sangat meresahkan apalagi korban dari tindakan tersebut adalah perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual itu tidak mengenal tempat dan waktu dalam artian bisa terjadi kapanpun dan dimanapun sangat disayangkan para

pelaku dari tindakan kekerasan atau pelecehan seksual tidak memikirkan dampak apa yang akan dirasakan oleh korban menurut para narasumber yang diwawancarai banyak korban yang tidak ingin melaporkan segala bentuk kekerasan atau pelecehan seksual yang dialaminya dikarenakan malu, trauma, takut dan kurangnya pengamanan bagi para korban yang melapor dan dari narasumber yang perancang wawancara ada satu narasumber yang pernah menjadi korban pelecehan seksual dengan cara di *catcalling* sangat disayangkan bahwa kurangnya edukasi yang masyarakat terima terkait kekerasan dan pelecehan bahwa *catcalling* merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan juga, diharapkan bahwa perempuan harus lebih berani dalam bertindak bila ada percobaan kekerasan atau pelecehan dengan cara mengikuti bela diri atau berani berteriak dan juga melaporkannya. Para pelaku kekerasan dan pelecehan itu sendiri menurut salah satu narasumber kejadian seperti itu bisa terjadi dikarenakan mencerminkan sikap dan perilaku orang tuanya dan narasumber menyampaikan bahwa kekerasan atau pelecehan seksual itu sendiri bisa terjadi dikarenakan perempuannya itu sendiri ,jadi sebagai manapun juga perempuan harus bisa menjaga diri agar terhindar dari kekerasan atau pelecehan seksual.

II.3.5. Analisis 5W + 1H

Setelah mengumpulkan data dari kondisi masyarakat mengenai kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan metode 5W + 1H untuk menyimpulkan hasil dari data tersebut secara rinci untuk mengetahui apa yang menjadi inti dari permasalahan, siapa yang menjadi target dari permasalahan, kenapa permasalahan ini ada, kapan permasalahan ini bisa terjadi, dimana saja permasalahan ini bisa terjadi, dan bagaimana cara menyikapi permasalahan ini.. Berikut merupakan hasil analisa 5W + 1H.

Tabel II. 1 5W + 1H
Sumber: Dokumen Pribadi

What ?	Sulitnya masyarakat dalam memahami dan menindak lanjuti sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak dikarenakan stigma masyarakat yang masih
---------------	--

	menganggap bahwa perempuan adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dan pelecehan yang mengakibatkan banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan yang terjadi, kurangnya rasa peduli kepada korban yang mengakibatkan korban kurang rasa percaya diri.
Who ?	Masyarakat Bandung Raya khususnya pelajar baik dari tingkat sd sampai universitas.
Why ?	Kurangnya edukasi dalam mengetahui segala bentuk kekerasan dan pelecehan, stigma dan pola pikir masyarakat yang memandang bahwa perempuan adalah penyebab terjadinya sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan.
When ?	Kekerasan dan pelecehan dapat terjadi dimana sana dan kapanpun tanpa bisa di prediksi. Jika dibiarkan, masalah ini akan terus muncul dan tidak akan berhenti dan hanya akan menambah korban.
Where ?	Dilingkungan masyarakat dan di lingkungan pendidikan
How ?	Memberikan cara pembelajaran yang tepat dan menarik untuk dipelajari. Sehingga, pelajar dapat mempelajari tentang edukasi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak meskipun tanpa guru.

II.4. Resume

JABAR CEKAS merupakan sebuah program yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat yang dimana program ini diluncurkan untuk menekan angka dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang sudah banyak sekali terjadi dengan cara berani melaporkan segala bentuk kekerasan dan pelecehan yang dialami ataupun yang dilihat oleh masyarakat. Akan tetapi saat ini masyarakat kurang edukasi dan belum mengetahui apa saja bentuk dari kekerasan dan pelecehan seksual sehingga banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat bahkan sampai ke lingkungan pendidikan yang dimana para murid mengalami sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual, stigma masyarakat yang masih kuat yang berpikir bahwa perempuan itu sendiri lah yang menjadi penyebab

terjadinya sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi, kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap korban yang membuat korban tidak mau untuk berbicara dan melaporkan tindakan apa yang telah dialaminya. Jika dibiarkan, hal ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental seseorang dan bisa merusak generasi bangsa.

Masalah yang didapat dari hasil wawancara, kuisisioner upaya pemerintah Jawa Barat dengan mengeluarkan kampanye JABAR CEKAS untuk menekan angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak masih kurang efektif. Dikarenakan masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui tujuan dan fungsi dari program kampanye ini, hal itu dikarenakan minimnya edukasi dan informasi yang diterima oleh masyarakat. Kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap perlindungan korban kekerasan dan pelecehan seksual yang membuat masyarakat semakin tidak peduli akan kampanye ini. Oleh karena itu, dibutuhkan media yang dapat menunjang sekaligus menarik agar masyarakat bisa mempelajari semua hal tentang kekerasan dan pelecehan seksual dan bisa bertindak apabila terjadi tindakan tersebut.

II.5. Solusi Perancangan

Berdasarkan hasil analisis literatur, wawancara, dan kuisisioner didapatkan solusi yaitu pemberian edukasi tentang kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak berbasis aplikasi dan media interaktif. Sehingga, dalam perancangan ini adalah perlunya membuat media pembelajaran yang interaktif serta menarik yang digunakan oleh pelajar maupun masyarakat. Agar tidak terlihat seperti media pembelajaran pada umumnya, perlu dibuat menggunakan suatu hal yang berbeda. Sehingga dengan digunakannya solusi ini, diharapkan pelajar dan masyarakat memiliki rasa keinginan dan peduli akan sesama yang dapat bertindak apabila terjadi sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.